



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 367/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

**SUKIRAN** Laki-laki, 46 tahun, Malang / 12 Maret 1970, Karyawan Swasta, NIK. 3507031203700003, HP. 0858555878414 WNI, Agama Islam, Status Kawin, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.004, Rw.001, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 dibawah register Nomor : 367/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama EVI S SUMAIYAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 443/14/XI/1995 tertanggal 9 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas nama **IMRON ADIWIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 Oktober 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama dan Bulan Kelahiran anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas nama **IMRON ADIWIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 Oktober 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH **dibetulkan menjadi** atas nama **IMRON ADI WIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 September 1998** anak ke satu Laki-laki dari

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor : 373/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH, Sesuai dengan Ijazah SMP dan Dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna membetulkan nama dan bulan kelahiran anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen ;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan nama dan Bulan Kelahiran anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas nama **IMRON ADIWIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 Oktober 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH **dibetulkan menjadi** atas nama **IMRON ADI WIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 September 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto Copy KTP An. SUKIRAN, diberitanda P.1
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. SUKIRAN, diberitanda P.2
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An. SUKIRAN dengan EVI S SUMAIYAH diberitanda P.3
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. IMRON ADIWIRANTO, diberitanda P.4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. IMRON ADI WIRANTO, diberitanda P.5 ; ;
6. Foto copy Surat pernyataan dari EVI S SUMAIYAH, DIBERITANDA P.6



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 NURUL HIDAYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan nama dan bulan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama EVI S SUMAIYAH pada tanggal 9 Nopember 1994 di Kecamatan Bantur;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama IMRON ADIWIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH *dibetulkan menjadi* atas nama IMRON ADI WIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 September 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH;
- Bahwa membetulkan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

2. saksi ke-2. MOHAMAD ARIPIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembetulan nama dan bulan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama EVI S SUMAIYAH pada tanggal 9 Nopember 1994 di Kecamatan Bantur; Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama IMRON ADIWIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH *dibetulkan menjadi* atas nama IMRON ADI WIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 September 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membetulkan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama ayah sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas atas nama **IMRON ADIWIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 Oktober 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH **dibetulkan menjadi** atas nama **IMRON ADI WIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 September 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-6) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EVI S SUMAIYAH dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah 443/14/XI/1995 tertanggal 9 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas atas nama IMRON ADIWIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH;
- Bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama IMRON ADIWIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH ***dibetulkan menjadi*** atas

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor : 367/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IMRON ADI WIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 September 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH ;

- Bahwa membetulkan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama ayah sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IMRON ADIWIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH *dibetulkan menjadi* atas nama IMRON ADI WIRANTO lahir di Malang pada tanggal 19 September 1998 anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, Pembetulan nama suami pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-11062013-0310 atas nama **IMRON ADIWIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 Oktober 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH **dibetulkan menjadi** atas nama **IMRON ADI WIRANTO** lahir di Malang pada tanggal **19 September 1998** anak ke satu Laki-laki dari Ayah SUKIRAN dan Ibu EVI S SUMAIYAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000.00, (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal : 18 Oktober 2016 oleh **Nuny Defiary, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lutfi Anwar, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Lutfi Anwar, SH**

**Nuny Defiary, SH.**

### Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor : 367/Pdt.P/2016/PN.Kpn